

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI  
TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG  
TENAGA LISTRIK ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI  
TENAGA LISTRIK  
(Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**

**TESIS**

**OLEH:**

**ERWIN HASIBUAN  
NPM. 231803017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)12/5/26

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI  
TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG  
TENAGA LISTRIK ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI  
TENAGA LISTRIK**

**(Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ERWIN HASIBUAN  
NPM. 231803017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)12/5/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
ADMINISTRASI TERHADAP PEMEGANG IZIN  
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA  
LISTRIK (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK  
Medan)**

**NAMA : ERWIN HASIBUAN  
NPM : 231803017  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**



**Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum**

**Pembimbing II :**



**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Astuti Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



**Prof. Dr. Astuti Kuswardani, M.S**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)12/5/26

**Telah diuji pada Tanggal 08 Oktober 2025**

---

---

**NAMA : ERWIN HASIBUAN**

**NPM : 231803017**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)12/5/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ERWIN HASIBUAN**  
Npm : **231803017**  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



**ERWIN HASIBUAN**  
**NPM. 231803017**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN HASIBUAN  
NPM : 231803017  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP  
PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK  
(Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Oktober 2025

Yang menyatakan

  
ERWIN HASIBUAN

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**

**Nama** : ERWIN HASIBUAN  
**NPM** : 231803017  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Atas Pemeliharaan Instalasi (Studi di PT. PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang diterapkan PLN Nusantara Power UPHK Medan dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia jasa penunjang tenaga listrik; mengetahui prosedural PLN dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia jasa penunjang tenaga listrik; serta mengetahui pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap penyedia jasa penunjang tenaga listrik di UPHK Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang fokus mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang relevan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti tidak hanya memaparkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai penerapan dan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ketentuan tersebut diabaikan. Metode penelitian ini mengedepankan pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur, kemudian dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan normatif untuk mengungkapkan kebenaran secara ilmiah melalui proses metodologis dan konsisten. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme regulasi dan prosedur pemberian pengadaan kepada pemilik izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan serta bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi yang diterapkan kepada pelaku usaha jika terjadi pelanggaran terkait syarat pengadaan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi bagi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ketenagalistrikan demi menjamin keberlangsungan kegiatan pemeliharaan instalasi tenaga listrik untuk mendukung keandalan penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Hukum, Izin Usaha, Jasa Penunjang Tenaga Listrik, PLN Nusantara Power UPHK Medan, Regulasi, Prosedur Perizinan, Hukum Normatif.

## ABSTRACT

### **ADMINISTRATIVE LEGAL RESPONSIBILITY OF ELECTRICITY SUPPORT SERVICE BUSINESS LICENSE HOLDERS FOR ELECTRICITY INSTALLATION MAINTENANCE (Study at PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)**

**Name** : ERWIN HASIBUAN  
**NPM** : 231803017  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

*This research is entitled “Administrative Legal Responsibility Towards Holders of Electricity Supporting Services Business Licenses for Installation Maintenance (Study at PT. PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Perawatan Genbangkitan (UPHK) Medan)”. This research aims to determine the regulations applied by PLN Nusantara Power UPHK Medan in granting procurement permits to electricity supporting service providers; to determine PLN’s procedures in granting procurement permits to electricity supporting service providers; and to determine the administrative legal responsibility towards electricity supporting service providers at UPHK Medan. This type of research is normative legal research, which focuses on examining the application of rules or norms in applicable positive law. The normative juridical approach is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations, and literature containing relevant theoretical concepts, then linked to the problems in this research. This research is descriptive analytical, which means not only presenting existing facts and legal provisions, but also analyzing them in depth to obtain a clear, systematic, and structured picture of the application and form of legal responsibility if these provisions are ignored. This research method prioritizes the collection of secondary data in the form of legal documents and literature, then analyzed critically using a normative approach to reveal the truth scientifically through a methodological and consistent process. The results of the study are expected to be able to provide a comprehensive picture of the regulatory mechanisms and procedures for granting procurement to owners of electricity support service business permits at PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan as well as the form of administrative legal accountability applied to business actors if there are violations related to the procurement requirements agreed upon in the work contract. This study is also expected to provide recommendations for improving supervision and law enforcement in the electricity sector in order to ensure the continuity of electricity installation maintenance activities to support the reliability of electricity supply in Indonesia.*  
**Keywords: Legal Responsibility, Business License, Electricity Support Services, PLN Nusantara Power UPHK Medan, Regulation, Licensing Procedures, Electrical Safety, Normative Law.**  
**Keywords: Legal Responsibility, Business License, Electricity Support Services, PLN Nusantara Power UPHK Medan, Regulation, Licensing Procedures, Normative Law.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ATAS PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H.,M.Hum yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Dr. Wenggedes Frensh, S.H.,M.H., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Seluruh guru, ustadz dan ustadzah yang telah menjadi pahlawan dalam mendidik Penulis atas ilmu, adab, dan keikhlasan sehingga menjadi bekal bagi pembentukan karakter Penulis dalam menjalani kehidupan masa depan
8. Kedua orangtua, Ayahanda H. Ahmad Suhaimi Hasibuan dan Ibunda Hj. Rismah serta Abang dan Adik Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
9. Istri tercinta Hadrianti Zunairi dan anak kebanggaan kami Nazira, Aisyah dan Affan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Pimpinan dan jajaran PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan riset untuk menunjang Tesis saya;
11. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu

persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 08 Oktober 2025



**ERWIN HASIBUAN**  
**NPM 231803017**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2. Manfaat Praktis .....	14
1.5. Keaslian Penelitian .....	15
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	17
1.6.1. Kerangka Teori .....	17
1.6.2. Kerangka Konseptual .....	44
1.7. Metode Penelitian .....	45
1.7.1. Lokasi Penelitian .....	45
1.7.2. Jenis Penelitian .....	46
1.7.3. Responden/Informan .....	47
1.7.4. Sumber Data .....	49
1.7.5. Alat Pengumpulan Data .....	50
1.7.6. Analisis Data .....	51
<b>BAB II REGULASI PT. PLN NUSANTARA POWER UPHK MEDAN DALAM MEMBERIKAN IZIN KEPADA PENYEDIA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.</b> .....	<b>53</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan .....	53
2.1.1. Profil PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan .....	53
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi dari PT PLN Nusantara Power UPHK Medan .....	54
2.2. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) .....	56

2.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	57
2.2.2. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik.....	58
2.2.3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021.....	63
2.2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021.....	64
2.2.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 .....	67
<b>BAB III PROSEDUR PT. PLN NUSANTARA POWER UPHK MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENGADAAN KEPADA PENYEDIA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK .....</b>	<b>70</b>
3.1. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik .....	70
3.2. Syarat-syarat Perolehan ijin Usaha penunjang tenaga listrik bagi pelaku usaha.....	70
3.3. Tahap-Tahap Perolehan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.....	72
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI BAGI PEMEGANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI PT. PLN NUSANTARA POWER UPHK MEDAN .....</b>	<b>87</b>
4.1. Landasan Hukum terhadap sanksi pemegang IUJPTL .....	88
4.2. Penerapan Sanksi Administrasi bagi Penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin tingginya supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu segala aktifitas dan perbuatan warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, begitu juga dengan para pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup> Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan di sahkan. Dalam suatu perjanjian, hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain satu dengan yang lain tidak timbul dengan sendirinya.

Dalam sistem hukum Indonesia, izin usaha adalah suatu badan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Izin usaha ini bertujuan untuk memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan norma hukum,

---

<sup>1</sup>Lola Panjaitan, Maswandi & Rafiqi, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Indonesia, JUNCTO: 5(2) 2023: 125-137.

keselamatan masyarakat dan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Bersamaan dengan itu, pemegang izin usaha mempunyai kewajiban untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas hukum bagi pemegang izin usaha penting dalam memastikan kepatuhan dan menjaga integritas sistem hukum di sektor perekonomian.

Izin usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau pihak yang berwenang yang memberi wewenang kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dalam konteks Indonesia, izin usaha diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan berbagai peraturan terkait sektor usaha tertentu (misalnya sektor pertanian, industri, atau perbankan). Fungsi utama dari pemberian izin usaha adalah<sup>3</sup>:

- Mengatur dan mengawasi kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha;
- Meningkatkan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan (pemilik usaha, konsumen, dan masyarakat umum);
- Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang izin usaha.

Setelah mendapat izin usaha pemegang izin mempunyai sejumlah

---

<sup>2</sup> Mardjono S, *Hukum Bisnis Indonesia : Perspektif Teori dan Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, 2020, Hlm. 17.

<sup>3</sup> Mardjono S, *Op. Cit.*, Hlm. 23.

kewajiban yang harus dipatuhi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pemegang izin usaha diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan sektor usaha spesifik. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengarah pada sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Kemudian Pemenuhan Kewajiban Pajak salah satu kewajiban penting bagi pemegang izin usaha adalah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengharapkan kontribusi dari sektor usaha untuk pembangunan negara, sehingga pembayaran pajak adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dimana pemegang izin usaha wajib memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Kemudian masalah tentang lingkungan hidup pemegang izin usaha, terutama yang bergerak di sektor industri atau ekstraktif, diwajibkan untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku, seperti pengelolaan limbah dan emisi, serta memastikan usaha tidak merusak ekosistem atau lingkungan sekitar. Selanjutnya yang terakhir ialah transparansi dan akuntabilitas pemegang izin usaha harus menjalankan usahanya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik kepada pemangku kepentingan internal (misalnya, karyawan) maupun eksternal (misalnya, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah).

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pemegang izin usaha terdapat beberapa unsur, mulai dari Pertanggungjawaban

Administratif, Pidana dan Perdata. Dalam hal ini dari segi aspek nentuk pertanggungjawaban administratif merujuk pada kewajiban pemegang izin usaha untuk mematuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh otoritas pemberi izin. Dalam hal ini, pertanggungjawaban administratif terkait dengan pengawasan dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan izin usaha. Beberapa sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi <sup>4</sup>:

- a) Pencabutan izin usaha: Jika pemegang izin usaha terbukti tidak memenuhi kewajiban administratif yang ditetapkan, seperti tidak membayar pajak atau tidak memenuhi standar keselamatan;
- b) Pengenaan denda administratif: Untuk pelanggaran administratif yang lebih ringan, pemegang izin dapat dikenakan denda sebagai bentuk sanksi;
- c) Pembekuan izin usaha: Pemberian sanksi berupa pembekuan sementara izin usaha untuk memastikan pemegang izin memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian Pertanggungjawaban Perdata dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi bagi apabila melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan pertanggungjawaban Pidana yaitu dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Apabila salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling tegas adalah pencabutan izin usaha. Ini merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh pemerintah apabila pemegang izin usaha terus-menerus melanggar peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya. Pencabutan izin usaha dapat dilakukan dengan

<sup>4</sup>Sutedi A, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm.

mempertimbangkan faktor-faktor berikut<sup>5</sup>:

- d) Pelanggaran hukum yang serius atau berulang;
- e) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha terhadap masyarakat atau lingkungan;
- f) Tidak adanya itikad baik dari pemegang izin untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Pencabutan izin usaha sering dijadikan sanksi terakhir untuk memastikan agar kegiatan usaha yang merugikan dapat dihentikan.

Listrik merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh setiap manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan ataupun kelompok dapat dikatakan selalu membutuhkan listrik, khususnya untuk menjalankan peralatan kelistrikan (peralatan yang membutuhkan energi listrik sebagai dayanya) yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia baik untuk keperluan atau kebutuhan pribadi ataupun untuk keperluan usaha.

Penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor ketenagalistrikan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan untuk menjamin keamanan instalasi,

---

<sup>5</sup>Sutedi A, *Op. Cit.*, Hlm. 42.

perlindungan bagi pekerja, serta keselamatan publik.<sup>6</sup> Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat tanggung jawab hukum yang dapat berimplikasi pidana, perdata, maupun administratif jika dilanggar.

Keselamatan ketenagalistrikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan instalasi tenaga listrik.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kasus di mana pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) lalai atau tidak sepenuhnya menerapkan standar keselamatan, yang dapat menimbulkan risiko gangguan operasional, kerusakan peralatan, bahkan kecelakaan kerja dan korban jiwa. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang lalai, termasuk pemegang IUPTL, agar tercipta efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Kebutuhan akan listrik menjadikan listrik sebagai jenis usaha yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. Pemerintah sendiri memberikan wewenang tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam hal yang menyangkut ketenagalistrikan. Hal tersebut dikarenakan tenaga listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk diatur dan dikelola oleh negara. Keuntungan atas penggunaan listrik juga sangat menjanjikan sehingga Pemerintah sampai hari ini masih enggan untuk melepaskan pengelolaan secara monopoli atas persediaan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (1).

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Pasal 3.

listrik di wilayah Indonesia.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan hukum khusus dibidang ketenagalistrikan. Pengaturan hukum mengenai Ketenagalistrikan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1985 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang hingga saat ini masih berlaku, kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) menyatakan bahwa ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan yang disebut dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketenagalistrikan. Pada dasarnya tujuan adanya pembangunan ketenagalistrikan yaitu untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU

Ketenagalistrikan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur tentang kegiatan kelistrikan, mulai dari pembangkitan, pendistribusian, penyaluran, penggunaan, hingga pengawasan energi listrik. Hukum kelistrikan bertujuan untuk

- a. Melindungi keselamatan masyarakat Listrik merupakan energi yang berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, hukum kelistrikan mengatur tentang standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kelistrikan ;
- b. Menjaga keandalan pasokan listrik yang dimana Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum kelistrikan mengatur tentang kewajiban penyedia listrik untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat ;
- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik: Listrik merupakan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, hukum kelistrikan mengatur tentang efisiensi penggunaan energi listrik agar sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ;
- d. Menciptakan persaingan usaha yang sehat: Industri kelistrikan merupakan industri yang strategis. Oleh karena itu, hukum kelistrikan

---

<sup>8</sup>Ratna Vim Aditya, *Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, Hlm. 6.

mengatur tentang persaingan usaha yang sehat agar industri ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-undang merupakan salah satu dari produk hukum yang diperlukan demi mencegah terjadinya ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul, dan untuk itulah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus menjadi jawaban atas perkembangan ketenagalistrikan yang terjadi di Indonesia.

Ketenagalistrikan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbunyi:

“Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.”

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, hingga pada pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenagalistrikan atau tindak pidana ketenagalistrikan, maka pemerintah telah melakukan inspeksi pengawasan dilapangan, memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan yang telah

mengatur mengenai ketenagalistrikan, namun masih saja menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tingginya biaya listrik adalah salah satu masalah yang membuat sebagian orang baik secara perorangan maupun badan usaha kerap kali mengeluh karena kesulitan dalam membayar biaya listrik. Bahkan kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh keuntungan ataupun menghindari pembayaran listrik dengan jumlah tagihan yang cukup besar.

Salah satu kasus tindak pidana ketenagalistrikan yang kerap kali terjadi berupa kasus kelalaian dengan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mengakibatkan matinya seseorang. Padahal dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diatur dengan jelas. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tidak hanya kasus seperti diatas, kasus manipulasi kWh (Kilo Watt Hour) meter ataupun pencurian listrik pada kabel-kabel PT PLN (persero) dengan cara menyambungkan kabel listrik secara langsung pada kabel PT PLN (persero) secara melawan hukum pun kerap kali terjadi. Padahal sudah jelas diatur dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya pada Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Salah satu contoh kasus di wilayah Jakarta Utara telah terjadi kasus pelanggaran pada salah satu pasal dalam UU Ketenagalistrikan. Kasus tersebut melanggar Pasal 51 ayat (3) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang terjadi pada 11 November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 di bangunan/*container* tempat usaha di pangkalan penjualan pasir di Jalan Akses Manunda Jakarta Utara. Terdakwa Teguh alias Tagor melakukan pemasangan 6 (enam) buah instalasi sambungan listrik langsung dari tiang PT PLN (Persero) tanpa melalui kWh meter resmi yang mana setiap pemasangan instalansi sambungan listrik tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan dari pemilik instalansi.<sup>9</sup>

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, pemakaian listrik pada persil bangunan penjualan pasir di Jalan Akses Manunda tidak terukur/tercatat oleh PLN. Oleh karena itu, PT PLN (persero) mengalami kerugian sebesar RP. 174.849.877,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).<sup>10</sup>

PT. PLN Nusantara Power Unit Maintenance Repair and Overhaul (UMRO) Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan, sebagai salah satu unit strategis di bawah PLN Nusantara Power, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan pembangkitan dilaksanakan sesuai

---

<sup>9</sup> Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

<sup>10</sup> Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

dengan prinsip keselamatan ketenagalistrikan.<sup>11</sup> Mengingat kompleksitas peralatan dan tingginya risiko di sektor pembangkitan listrik, penerapan keselamatan ketenagalistrikan menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Namun, dalam praktik operasional, potensi terjadinya kelalaian atau ketidaksesuaian dengan standar keselamatan tetap ada, baik karena faktor manusia, teknis, maupun manajerial.<sup>12</sup>

Permasalahan tersebut menimbulkan urgensi untuk meneliti secara mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi yang dapat dikenakan kepada pemegang IUPTL ketika terjadi pelanggaran terhadap penyediaan jasa penunjang tenaga listrik khususnya pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi implementasi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana penerapan hukum dalam menjaga kualitas pekerjaan pemeliharaan instalasi pembangkit listrik, keselamatan ketenagalistrikan dijalankan oleh pemegang izin usaha, serta sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban hukum dapat menegakkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

---

<sup>11</sup>PLN Nusantara Power, Profil Perusahaan, diakses 8 Agustus 2025, <https://nusantarapower.co.id>.

<sup>12</sup>Hadi Suyono, "Analisis Risiko Operasional dalam Pemeliharaan Pembangkit Listrik," *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, Vol. 15, No. 2 (2022), Hlm. 102.

<sup>13</sup>Bambang Suryo, *Hukum Ketenagalistrikan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hlm. 85.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis anggap menjadi penting untuk dibahas guna untuk memberikan gambaran permasalahan dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi PLN Nusantara Power UPHK Medan dalam memberikan Izin pengadaan kepada penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik.?
2. Bagaimana Prosedural PLN Nusantara Power UPHK Medan dalam memberikan Izin pengadaan kepada penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik?
3. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi terhadap pemegang Izin pengadaan kepada penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik di PLN Nusantara Power UPHK Medan.?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Idealnya sebagaimana tulisan dalam tesis pada umumnya, tesis yang penulis selesaikan ini juga mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa Regulasi PT. PLN Nusantara Power UMRO UPHK Medan dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik
2. Mengetahui dan menganalisa Prosedural PT. PLN Nusantara Power UMRO UPHK Medan dalam memberikan izin pengadaan kepada penyedia Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
3. Mengetahui dan menganalisa Pertanggung Jawaban Hukum

Administrasi terhadap pemegang izin pengadaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik di PT. PLN Nusantara Power UMRO UPHK Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami pertanggung jawaban dengan konsep hukum;
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap aturan hukum yang mengatur tentang kelistrikan dan pertanggung jawaban hukum terhadap usaha penyediaan tenaga listrik tanpa keselamatan ketenagalistrikan di Indonesia;
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengusaha dan praktisi hukum dalam prosedur penyediaan jasa penunjang tenaga listrik
2. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha penyediaan jasa penunjang tenaga listrik
3. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pengusaha di daerah Sumatera Utara dalam penyediaan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Atas Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)”** adalah penelitian yang baru dilakukan oleh penulis, akan tetapi penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu dan peneliti yang memiliki keterkaitan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, yaitu:

- a. Penelitian oleh Huron Maksurah Manggalusi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm)”**, Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pada putusan nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Kualifikasi Tindak Pidana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanpa izin operasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN.Bjm sudah tepat, namun dalam penjatuhan pidana, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dalam

menjatuhkan putusan didasarkan pada Alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrazi Parinduri, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm)”**, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020. Hasil penelitian ini ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang mengisyaratkan bahwa:“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”. Penerapan unsur terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm bahwa unsure-unsurnya yakni adanya unsur setiap orang serta adanya unsur melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm yakni dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi oleh hakim dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua)

bulan terhadap terdakwa Ikhsan selaku General Affair Officer PT. Panca Teknik yang mewakili korporasi dalam proses persidangan di pengadilan.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1.6.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumpukan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*), yaitu hukum yang akan datang.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, Hlm. 4

filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>16</sup>

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum ”*

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Sajipto Rahardjo, S.H, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 254.

<sup>16</sup>*ibid.* hlm. 253.

<sup>17</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2009, Hlm. 122.

dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>18</sup>

Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Di dalam Penelitian Tesis ini akan dipergunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Prosedural dan Teori Pertanggungjawaban Hukum Administrasi sebagai *Apply Theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan.

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu

---

<sup>18</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung : Mahar Madju 1994, Hlm. 80

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia* dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 23

pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan<sup>20</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm. 20.

<sup>22</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>23</sup> Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 158

hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.:

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula;
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu;
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya

---

<sup>24</sup> Nur Hasan Ismail, 2007, *Pertanggungjawaban Hukum Administrasi terhadap Pemegang...* (Jogyakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM) Hlm. 37.

kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwajib haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwajib harus diumumkan kepada publik;
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem;
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum;
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan;

---

<sup>25</sup> Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press), Hlm. 54-

- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kedelapan poin asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Semenata segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak

menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum<sup>26</sup>.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Teori Prosedural

Hukum prosedural merupakan serangkaian aturan main yang dirancang untuk mengimplementasikan dan merealisasikan hukum materiil. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara kaidah hukum yang abstrak dengan penyelesaian sengketa yang konkret di dunia nyata. Lebih dari sekadar serangkaian formalitas teknis, teori hukum prosedural menggali fondasi filosofis, prinsip-prinsip universal, dan tujuan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 170.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 15

luhur di balik setiap langkah dalam proses peradilan, yang pada puncaknya bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap pencari keadilan.

Secara umum, hukum prosedural (*procedural law* atau *adjective law*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur cara bagaimana hukum materiil dipertahankan dan dilaksanakan melalui perantara lembaga peradilan.<sup>28</sup> Ia tidak mempersoalkan isi dari hak dan kewajiban (*substantive law*), melainkan menetapkan tata cara atau prosedur untuk mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan pada akhirnya melaksanakan putusan tersebut. Tanpa hukum acara, penegakan hukum akan terjebak dalam anarki dan kesewenang-wenangan, di mana setiap individu atau bahkan negara akan menegakkan hukumnya sendiri dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, hukum prosedural berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi prinsip negara hukum (*rule of law*) dan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

#### a. Fondasi Filosofis Hukum Prosedural

Di balik rumitnya aturan-aturan beracara, terbentang sebuah landasan filosofis yang kokoh yang berpusat pada konsep "keadilan prosedural" (*procedural justice*). Teori ini menegaskan bahwa persepsi keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir (*distributive justice* atau keadilan distributif), tetapi juga dan seringkali lebih kuat oleh proses yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut. Artinya, seseorang mungkin dapat menerima sebuah putusan yang tidak menguntungkannya

---

<sup>28</sup> W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Selatan, Hlm. 32.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

selama ia merasa bahwa proses yang dijalani berlangsung secara adil, di mana ia diberi kesempatan untuk didengar, diperlakukan dengan hormat, dan keputusannya didasarkan pada kriteria yang netral dan konsisten.

Filsuf politik terkemuka, John Rawls, dalam karyanya "*A Theory of Justice*," memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami pentingnya prosedur yang adil. Meskipun fokus utamanya adalah keadilan sosial, konsepnya tentang "keadilan prosedural murni" (*pure procedural justice*) dapat diaplikasikan dalam konteks hukum. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada kriteria independen untuk menentukan hasil yang benar atau adil, sebaliknya hasil apa pun yang muncul dari penerapan prosedur yang adil secara konsisten akan dianggap adil. Dalam psikologi sosial dan hukum, penelitian oleh Tom R. Tyler secara empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan prosedural memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi institusi hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tyler mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang membentuk persepsi keadilan prosedural, antara lain:

- 1) Partisipasi (Suara) yaitu kesempatan bagi individu untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pandangannya sebelum keputusan dibuat;
- 2) Netralitas yaitu keyakinan bahwa keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang tidak memihak, berdasarkan pada fakta dan aturan hukum, bukan bias atau kepentingan pribadi;
- 3) Perlakuan yang Bermartabat (Respect) yaitu perlakuan terhadap para pihak secara sopan dan menghargai hak-hak mereka sebagai manusia;

- 4) Kepercayaan terhadap Motivasi Otoritas (*Trust*) yaitu keyakinan bahwa otoritas (hakim, jaksa, polisi) memiliki niat yang baik dan tulus untuk mencapai keadilan.

Teori keadilan prosedural ini memberikan justifikasi filosofis mengapa hukum acara tidak boleh dipandang remeh sebagai sekadar formalitas. Setiap aturan, mulai dari cara memanggil para pihak, urutan pembuktian, hingga cara hakim memimpin sidang, memiliki dampak psikologis dan sosiologis terhadap persepsi keadilan. Ketika masyarakat memandang sistem peradilan sebagai institusi yang menjalankan proses secara adil, legitimasi dan kepercayaan terhadap hukum secara keseluruhan akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong ketaatan sukarela terhadap hukum.

#### **b. Prinsip-Prinsip Fundamental Hukum Prosedural**

Dari fondasi filosofis keadilan prosedural, lahirlah serangkaian prinsip-prinsip universal yang menjadi pilar penyangga bagi setiap sistem hukum acara yang beradab. Meskipun implementasinya dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lain, atau antara hukum acara pidana dan perdata, esensi dari prinsip-prinsip ini tetap sama. Adapun prinsip tersebut diantaranya ialah<sup>30</sup>:

##### **1) *Audi et Alteram Partem* (Dengar Juga Pihak Lain)**

Prinsip ini adalah salah satu pilar paling fundamental dalam hukum acara, yang berarti bahwa semua pihak yang bersengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan

---

<sup>30</sup>W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Selatan, Hlm. 37.

tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk membela diri, mengajukan bukti, dan menanggapi dalil-dalil yang diajukan. Prinsip ini menjamin keseimbangan dan kesetaraan di hadapan hukum.

2) *Ius Curia Novit* (Hakim Dianggap Tahu Hukumnya)

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak yang berperkara tidak diwajibkan untuk membuktikan hukum yang berlaku atas perkara mereka; tugas itu diemban oleh hakim. Hakim dianggap mengetahui semua hukum yang relevan dan wajib menerapkannya secara aktif (*ex officio*) dalam memutus perkara, bahkan jika para pihak tidak mendalilkannya. Prinsip ini memastikan bahwa putusan didasarkan pada fondasi hukum yang benar, bukan semata-mata pada argumen para pihak.

3) *Due Process of Law* (Proses Hukum yang Wajar)

Berasal dari tradisi *common law*, khususnya di Amerika Serikat, prinsip *due process* menuntut agar negara menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang. Ini mencakup dua aspek utama: *procedural due process* (proses yang adil) dan *substantive due process* (substansi hukum yang wajar). Dalam konteks hukum acara, *procedural due process* mengharuskan adanya pemberitahuan yang layak (*notice*) dan kesempatan untuk didengar (*opportunity to be heard*) sebelum hak-hak seseorang dicabut atau dibatasi oleh negara. Prinsip ini menjadi benteng utama melawan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

4) *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* (Tidak Seorang Pun Boleh Menjadi Hakim dalam Perkaranya Sendiri)

Prinsip ini menjamin netralitas dan imparsialitas hakim. Seorang hakim atau pejabat pengambil keputusan dilarang untuk mengadili perkara di mana ia memiliki kepentingan pribadi, baik finansial maupun personal. Jika terdapat konflik kepentingan, ia wajib untuk mengundurkan diri (*recuse*) dari penanganan perkara tersebut untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik terhadap peradilan.

#### 5) Peradilan yang Terbuka untuk Umum

Sidang pengadilan, pada dasarnya, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya peradilan, memastikan akuntabilitas hakim, dan meningkatkan kepercayaan publik. Pengecualian hanya dapat dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut kesusilaan atau keamanan negara, sebagaimana diatur secara ketat oleh undang-undang.

#### 6) Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*Stare Motivis*)

Setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum dan fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kewajiban untuk memberikan alasan ini memungkinkan para pihak untuk memahami logika di balik putusan, menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum (banding atau kasasi), dan memungkinkan adanya pengawasan dari pengadilan yang lebih tinggi serta publik. Putusan yang tidak disertai pertimbangan yang memadai dianggap cacat secara hukum.

Pemahaman terhadap teori hukum prosedural tidak akan lengkap tanpa meninjau perkembangannya dalam dua keluarga sistem hukum secara universal yaitu *Civil Law* (Eropa Kontinental) dan *Common Law* (Anglo-Saxon).

### 1) Sistem Civil Law

Berakar dari tradisi Hukum Romawi yang dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis* pada masa Kaisar Yustinianus, sistem *civil law* menempatkan undang-undang tertulis (kodifikasi) sebagai sumber hukum utama. Karakteristik ini sangat memengaruhi hukum acaranya<sup>31</sup>:

#### a) Peran Hakim yang Aktif (*Inkuisitorial*)

Dalam banyak sistem *civil law*, terutama dalam hukum acara pidana, hakim memiliki peran yang aktif dalam mencari kebenaran materiil. Hakim tidak hanya terikat pada argumen dan bukti yang diajukan para pihak, tetapi juga dapat secara aktif mengajukan pertanyaan dan memerintahkan pemeriksaan bukti tambahan.

#### b) Pembuktian yang Bebas namun Terikat Aturan

Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian (*vrij bewijstheorie*), proses pembuktian diatur secara rinci dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hukum.

#### c) Pemisahan Tegas antara Hakim dan Jaksa

Dalam perkara pidana, fungsi penyidikan dan penuntutan secara jelas dipisahkan dari fungsi mengadili yang diemban oleh hakim.

<sup>31</sup> Muhamad Sadi, Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, Hlm.

Sejarah perkembangan hukum acara dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh Revolusi Prancis, yang melahirkan semangat untuk membatasi kekuasaan hakim dan mengutamakan supremasi parlemen melalui undang-undang. Hal ini tercermin dalam kodifikasi hukum acara yang sistematis dan rinci, seperti *Code de Procédure Civile* di Prancis.

## 2) Sistem Common Law

Berkembang di Inggris, *sistem common law* didasarkan pada prinsip preseden yudisial *stare decisis*, di mana putusan hakim terdahulu dalam kasus serupa menjadi sumber hukum yang mengikat. Hal ini membentuk hukum acara yang bersifat<sup>32</sup>:

### 1) Peran Hakim yang Pasif (*Adversarial*)

Proses peradilan dipandang sebagai sebuah "kontes" antara dua pihak yang berlawanan (penggugat vs. tergugat, atau jaksa vs. terdakwa). Hakim bertindak sebagai wasit yang netral, memastikan aturan main diikuti, dan mengambil keputusan berdasarkan argumen dan bukti yang disajikan oleh para pihak. Inisiatif untuk menyajikan bukti sepenuhnya berada di tangan para pihak.

### 2) Aturan Pembuktian yang Ketat

Karena proses sangat bergantung pada apa yang disajikan di persidangan (seringkali di hadapan juri), sistem *common law* mengembangkan aturan-aturan pembuktian (*rules of evidence*) yang sangat rinci dan ketat, misalnya mengenai desas-desus (*hearsay*), relevansi, dan karakter saksi.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 51.

### 3) Proses yang Berpusat pada Persidangan Tunggal

Model peradilan *common law* cenderung mengarah pada satu persidangan puncak (*trial*) di mana semua bukti disajikan secara lisan dan putusan (seringkali oleh juri) diambil.

Perbedaan fundamental ini mencerminkan pandangan yang berbeda tentang peran negara dan individu dalam mencari keadilan. Sistem inkuisitorial di *civil law* memandang pencarian kebenaran sebagai tugas negara, sementara sistem adversarial di *common law* lebih menekankan pada otonomi para pihak dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi konvergensi di antara kedua sistem ini. Banyak negara *civil law* mengadopsi elemen-elemen adversarial untuk memperkuat hak-hak terdakwa, sementara negara *common law* semakin banyak menggunakan intervensi hakim untuk manajemen perkara demi efisiensi..

## 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

### a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban Hukum Administrasi adalah sebuah konsep fundamental dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), yang merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipikul oleh administrasi negara (pemerintah) beserta aparaturnya (pejabat) sebagai konsekuensi atas tindakan atau keputusan yang diambilnya dalam menjalankan wewenang pemerintahan. Secara etimologi, frasa "Pertanggungjawaban Hukum Administrasi" dapat diurai menjadi tiga komponen utama yang saling terkait. Administrasi Kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu *administratio*, yang akar katanya adalah *ad* (kepada, menuju) dan *ministrare* (melayani, mengurus, atau membantu). Secara harfiah, *ad-ministrare* berarti "memberikan pelayanan" atau

"mengurus kepentingan". Sedangkan kata "hukum" dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, *Hukm* (□□□). Kata ini memiliki arti "putusan", "ketetapan", "peraturan", atau "norma". Kemudian Pertanggungjawaban adalah istilah asli bahasa Indonesia yang terbentuk dari kata dasar "tanggung" dan "jawab". "Tanggung" berarti memikul atau menanggung sesuatu. "Jawab" berarti respons atau balasan. Secara terminologi, "Pertanggungjawaban Hukum Administrasi" adalah istilah teknis dalam ilmu hukum yang mendefinisikan mekanisme hukum untuk mengontrol kekuasaan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon, pertanggungjawaban hukum administrasi adalah suatu bentuk pengawasan hukum terhadap tindakan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip negara hukum, khususnya prinsip legalitas. Sedangkan menurut Ridwan HR, pertanggungjawaban hukum administrasi merupakan kewajiban pejabat administrasi untuk memberikan penjelasan atau mempertanggungjawabkan tindakannya, baik secara hukum maupun moral, atas kerugian yang ditimbulkan kepada warga masyarakat akibat tindakan pemerintah.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum administrasi tidak hanya menyangkut tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup tindakan yang tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Artinya, seorang pejabat tetap dapat dimintai tanggung jawab meskipun tindakannya tidak secara langsung melanggar hukum positif, jika terbukti menyalahi prinsip-prinsip etika pemerintahan.

## **b. Teori-teori Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi**

Dalam ilmu hukum administrasi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau pejabat administrasi atas tindakan yang dilakukan. Teori-teori tersebut antara lain:

### 1) Teori Kesalahan (*Fault Liability Theory*)

Teori ini merupakan pendekatan klasik yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dapat muncul apabila terdapat unsur kesalahan (fault). Dalam konteks hukum administrasi, kesalahan tersebut dapat berupa:

- a) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b) Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban administratif;
- c) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Teori ini sejalan dengan prinsip dasar hukum perdata bahwa tidak ada tanggung jawab tanpa kesalahan (*geen aansprakelijkheid zonder schuld*). Namun, dalam hukum administrasi, teori ini sering kali tidak memadai karena pemerintah dapat menimbulkan kerugian tanpa adanya unsur kesalahan yang jelas.

### 2) Teori Risiko (*Risk Liability Theory*)

Teori risiko muncul sebagai koreksi terhadap teori kesalahan. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab hukum dapat timbul bukan karena adanya kesalahan, tetapi karena adanya risiko yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Artinya, pemerintah dapat dimintai tanggung jawab meskipun telah bertindak sesuai prosedur dan tidak melakukan pelanggaran hukum, jika tindakannya menimbulkan kerugian bagi warga negara. Teori ini menegaskan prinsip

keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu bahwa beban kerugian akibat kebijakan publik harus ditanggung bersama oleh negara, bukan oleh individu semata.

### 3) Teori Pertanggungjawaban Objektif (*Objective Liability Theory*)

Teori ini menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pemerintah dengan kerugian yang timbul, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau risiko tertentu. Pertanggungjawaban timbul secara otomatis apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan atau kebijakan pemerintah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Teori ini berkembang di negara-negara Eropa, terutama Belanda dan Prancis, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, teori ini banyak digunakan dalam konteks tanggung jawab negara terhadap kerugian masyarakat akibat kebijakan publik, seperti bencana industri, proyek infrastruktur, atau kesalahan administrasi yang sistemik.

### 4) Teori Pertanggungjawaban Negara (*State Liability Theory*)

Teori ini menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan aparat atau organ pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab karena pejabat yang bersangkutan bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari aparatur negara. Konsep ini dikenal juga sebagai *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada atasan atau pemberi kerja atas perbuatan bawahannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Dalam hukum administrasi, negara bertanggung jawab atas tindakan aparatnya, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa kesalahan yang disengaja.

### c. Prinsip Teori Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administrasi merupakan mekanisme hukum yang mengatur bagaimana pejabat atau badan administrasi pemerintahan harus menanggung akibat dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), tindakan pemerintahan tidak hanya harus didasarkan pada hukum (asas legalitas), tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, etika, maupun moral. Untuk itu, teori pertanggungjawaban hukum administrasi dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kapan dan bagaimana tanggung jawab hukum harus diterapkan. Diantaranya sebagai berikut berikut<sup>33</sup>:

#### 1) Prinsip Legalitas (*The Principle of Legality*)

Prinsip legalitas merupakan dasar utama dalam setiap sistem hukum administrasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum administrasi, pejabat atau badan pemerintahan hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila melampaui kewenangan tersebut, maka tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, segala

<sup>33</sup> Ernest Gelihorn, 2008, *Hukum & Proses Administrasi*, Nuansa Cendikia, Jakarta, Hlm 64-

69.

tindakan pemerintah harus tunduk kepada hukum. Dalam praktiknya, asas legalitas mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan tanpa dasar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian, prinsip legalitas menjadi benteng utama agar setiap tindakan administrasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

## 2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban bagi pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya kepada masyarakat atau lembaga pengawas. Dalam administrasi negara modern, akuntabilitas menjadi landasan utama untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam penggunaan wewenang publik. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja pejabat administrasi, baik melalui pengawasan internal (oleh atasan atau inspektorat), pengawasan eksternal (oleh lembaga seperti Ombudsman, BPK, DPR), maupun melalui mekanisme hukum seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks teori pertanggungjawaban hukum administrasi, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab atas hasil kebijakan, tetapi juga atas proses dan cara kebijakan tersebut diambil.

## 3) Prinsip Keadilan (*Principle of Justice*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Dalam pertanggungjawaban hukum administrasi, prinsip ini memastikan bahwa apabila masyarakat mengalami kerugian akibat tindakan atau

keputusan pemerintah, maka mereka berhak memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak. Keadilan dalam hukum administrasi bersifat substantif (keadilan dalam isi keputusan) dan prosedural (keadilan dalam proses pengambilan keputusan). Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan proporsional, yang mengharuskan adanya keseimbangan antara manfaat tindakan pemerintah dengan kerugian yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sebagai contoh, jika pemerintah mengambil kebijakan pembangunan jalan yang menyebabkan pengusuran lahan warga, maka prinsip keadilan menuntut adanya ganti rugi yang layak dan proses yang transparan.

#### 4) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa dalam melaksanakan kewenangan, pejabat administrasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara atau tindakan yang digunakan. Tindakan pemerintah tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan kepentingan yang ingin dilindungi. Dalam teori pertanggungjawaban hukum administrasi, prinsip proporsionalitas digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian masih dapat dibenarkan secara hukum atau sudah melampaui batas kewajaran. Misalnya, jika pemerintah melakukan penutupan tempat usaha karena pelanggaran kecil tanpa melalui peringatan terlebih dahulu, maka tindakan tersebut bisa dianggap tidak proporsional. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan administratif yang berlebihan atau sewenang-wenang.

#### 5) Prinsip Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam negara hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu mengetahui secara jelas hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan pemerintahan. Dalam pertanggungjawaban hukum administrasi, kepastian hukum berarti bahwa tindakan atau keputusan pemerintah harus dapat diprediksi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian hukum juga menuntut agar setiap pejabat administrasi bertindak secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak berubah-ubah tanpa dasar yang sah. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tindakan pemerintah yang berubah secara tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas.

#### 6) Prinsip Kecermatan (*Principle of Carefulness*)

Prinsip kecermatan mengharuskan setiap pejabat administrasi bertindak dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan semua aspek hukum, sosial, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas kehati-hatian (*due care*) dalam hukum administrasi modern. Dalam konteks pertanggungjawaban, apabila pejabat lalai atau tidak cermat dalam mengambil keputusan hingga menimbulkan kerugian, maka pejabat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebagai contoh, keputusan pemberian izin usaha tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai dapat menimbulkan tanggung jawab administratif apabila menyebabkan pencemaran atau kerugian bagi masyarakat.

#### 7) Prinsip Keterbukaan (*Transparency Principle*)

Prinsip keterbukaan menekankan bahwa dalam setiap proses pemerintahan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai kebijakan

publik serta dasar pengambilan keputusan administratif. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam teori pertanggungjawaban hukum administrasi, prinsip keterbukaan menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan akuntabel. Jika pemerintah menutup-nutupi informasi publik atau tidak memberikan alasan yang jelas atas suatu keputusan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar asas keterbukaan dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik.

8) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness Principle*)

Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban, jika tindakan pemerintah justru menimbulkan pemborosan, ketidakefisienan, atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya (uang, waktu, tenaga) secara optimal, sedangkan efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan pemerintahan. Kedua prinsip ini penting agar administrasi negara berjalan secara rasional, profesional, dan bertanggung jawab terhadap publik.

9) Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection Principle*)

Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan, pejabat administrasi harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pejabat atau badan pemerintah yang bersangkutan. Dalam konteks hukum administrasi, pelanggaran terhadap hak asasi bisa berupa tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, atau pembatasan kebebasan tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum administrasi tidak hanya menyangkut kepentingan publik secara umum, tetapi juga hak-hak individual warga negara.

#### 10) Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa negara sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat tindakan atau kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan oleh pejabatnya maupun oleh lembaga negara. Prinsip ini berakar pada teori tanggung jawab negara (*state liability*) yang berkembang dalam hukum administrasi modern. Dalam praktiknya, negara dapat dimintai tanggung jawab apabila terjadi kesalahan kebijakan publik, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan administratif yang merugikan warga negara. Bentuk pertanggungjawaban negara dapat berupa ganti rugi, pemulihan hak, atau pembatalan keputusan administrasi.

### 1.6.2. Kerangka Konseptual

Berikut akan dijelaskan beberapa konseptual yang terkait dengan judul penelitian yakni:

- a. Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh individu atau badan hukum atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Konsekuensi ini dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi. Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Izin usaha ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membahayakan masyarakat.
- c. Penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di era modern. Listrik digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penerangan, powering devices elektronik, dan menjalankan mesin industri. Tanpa listrik, kehidupan modern akan menjadi sangat sulit. Dalam hal ini berkaitan dengan Kelistrikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan beserta regulasi lainnya tentang kelistrikan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan yang beralamat di Jalan Pembangkit No.1 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik di seluruh area kerjanya. UPHK merupakan salah satu sub unit

kerja dibawah Unit Maintenance Repair and Overhaul (UMRO) yang berperan khusus dalam kegiatan perawatan, perbaikan dan overhaul peralatan pembangkit milik PT. PLN Nusantara Power. Dalam struktur UMRO, Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan memegang peran penting sebagai pelaksana teknis pemeliharaan pembangkit listrik di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, sehingga menjadi ujung tombak dalam memastikan keberlangsungan perawatan instalasi tenaga listrik. Pemilihan UPHK Medan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus kajian mengenai pertanggungjawaban hukum administrasi bagi pemegang izin penyediaan jasa penunjang tenaga tenaga listrik, khususnya terkait pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Unit ini dinilai strategis karena memiliki kewenangan langsung dalam perawatan instalasi tenaga listrik yang memiliki risiko tinggi, ketersediaan data dan informan yang memadai. Dengan demikian, PT PLN Nusantara Power UPHK Medan menjadi representasi yang tepat untuk mengkaji penerapan ketentuan izin penyediaan jasa penunjang tenaga listrik dan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

### **1.7.2. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atas Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik (Studi di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan)”** dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-

penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>34</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai penerapan keselamatan ketenagalistrikan serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ketentuan tersebut diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.<sup>35</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran secara ilmiah melalui analisis yang metodologis dan konsisten terhadap data dan informasi yang diperoleh.

### 1.7.3. Responden/Informan

Informan dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keselamatan ketenagalistrikan serta pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik di unit tersebut. Berikut adalah kategori informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini:

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta. 2010, Hlm.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, 1986, Hlm. 3.

### 1. Manajer atau Kepala UPHK Medan

Sebagai penanggung jawab utama pengelolaan pemeliharaan, repair dan overhaul pembangkit listrik di UPHK Medan, manajer atau kepala unit menjadi informan penting untuk mendapatkan perspektif kebijakan dan tanggung jawab manajerial terkait penerapan izin penyediaan jasa penunjang tenaga listrik serta pertanggungjawaban hukum admistrasinya.

### 2. Staf Teknik dan Engineer Pemeliharaan

Mereka yang secara langsung bertugas dalam perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan tenaga listrik di UPHK Medan. Informasi teknis mengenai pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penunjang tenaga listrik dan kendala dalam penerapannya diperoleh dari kelompok ini.

### 3. Petugas Keselamatan Kerja (*Safety Officer*)

Petugas yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan standar keselamatan kerja dan ketenagalistrikan di lingkungan UPHK Medan. Informan ini memberikan data terkait implementasi kebijakan keselamatan dan mekanisme pengawasan di lapangan.

### 4. Bagian Procurement / Pengadaan

Informan dari bagian procurement perusahaan yang memahami regulasi, peraturan, dan aspek pertanggungjawaban hukum admistrasi atas proses penyediaan jasa

penunjang tenaga listrik. Mereka berperan dalam menjelaskan aspek prosedur bagi pengadaan penyediaan dan konsekuensi hukum administrasi bagi pemegang izin usaha yang tidak memenuhi syarat & kewajibannya

#### 1.7.4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Kelistrikan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tenagalistrikan serta Hukum yang lainnya.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder

yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

#### 1.7.5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>36</sup> Kegiatan tersebut meliputi:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya.

---

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm. 34.

### 1.7.6. Analisis Data


Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari kajian dokumen hukum, peraturan direksi, peraturan perundang-undangan, literatur terkait, serta hasil wawancara dengan informan di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan. Karena penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, proses analisis data difokuskan pada penguraian, penelaahan, dan penafsiran terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyediaan tenaga listrik yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan.

Tahapan analisis data dimulai dengan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan, termasuk dokumen hukum dan transkrip wawancara. Selanjutnya dilakukan identifikasi norma-norma hukum yang relevan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis terkait keselamatan ketenagalistrikan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Setelah itu, dilakukan analisis kritis terhadap data tersebut untuk mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pemegang izin usaha dalam menjalankan standar keselamatan ketenagalistrikan.

Analisis data juga melibatkan interpretasi atas temuan hasil wawancara dengan informan guna memahami kendala, tantangan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap standar penyediaan jasa penunjang tenaga listrik tersebut. Pendekatan analitis ini

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan logis hubungan antara norma hukum dan kenyataan pelaksanaan di lapangan, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang valid dan rekomendasi yang aplikatif.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan fakta dan aturan hukum, tetapi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap aspek hukum substantif dan prosedural yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum administrasi bagi pemegang izin jasa penunjang tenaga listrik di PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan.



## BAB II

### REGULASI PT. PLN NUSANTARA POWER UPHK MEDAN DALAM MEMBERIKAN IZIN KEPADA PENYEDIA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan

##### 2.1.1. Profil PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) adalah anak usaha PT PLN (Persero) yang berfokus pada pembangkit listrik di seluruh Indonesia. PLT ini berdiri sejak 3 Oktober 1995, dengan nama awal PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, kemudian berubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali pada tahun 2000, dan akhirnya resmi bernama PT. PLN Nusantara Power sejak September 2022. Salah satu unit operasionalnya adalah UMRO UPHK Medan, yang mulai beralih dari “PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan” menjadi unit PT PLN (Persero) UPHK Medan (Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkit) pada 1 Agustus 2018. PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan berada di Jalan Pembangkit Listrik No. 1, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara<sup>37</sup>.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) adalah salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menyediakan energi listrik untuk Indonesia, dengan fokus pada pembangkitan yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Adapun Visi dan Misi dari PLN Nusantara Power yaitu

---

<sup>37</sup> Diakses dari <https://www.plnnusantarapower.co.id/tentang-kami/> pada pukul 17:15 WIB tanggal 23 Maret 2025

dicanangkan untuk menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Asia Tenggara yang berwawasan lingkungan. Visinya ditopang oleh misi untuk menjalankan bisnis pembangkitan yang unggul, efisien, dan andal, serta berkomitmen penuh dalam mendukung program transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT PLN NP tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT PLN NP tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>38</sup>

### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi dari PT. PLN Nusantara Power UPHK**

#### **Medan**

PLN Nusantara Power UPHK Medan merupakan sebagai pelaksana pemeliharaan pembangkit di Aceh, Sumatera bagian Utara dan Sumatera bagian Selatan, Unit Pelaksana Pemeliharaan Pembangkitan (UPHK) Medan di bawah naungan *Unit Maintenance Repair dan Overhaul* (UMRO), UPHK Medan adalah sebuah unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan periodik mesin pembangkit di area kerjanya untuk mendukung dan memastikan mesin pembangkit mempunyai performa yang baik dan andal dalam pengoperasiannya

---

<sup>38</sup>Diakses dari <https://www.plnnusantarapower.co.id/tentang-kami/> pada pukul 17:47 WIB tanggal 23 Maret 2025.

Dalam tugasnya sebagai pelaksana pemeliharaan mesin pembangkit UPHK Medan membutuhkan resource (manpower, tools, material dan sarana pendukung lainnya) untuk menopang pelaksanaan pemeliharaan yang dilaksanakannya.`

Dalam melaksanakan tugasnya UPHK Medan melibatkan berbagai pihak untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja pemeliharaan baik level Teknisi, Fitter dan Helper, Untuk itu UPHK Medan memiliki tanggung jawab langsung terhadap penerapan prinsip keselamatan ketenagalistrikan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mewajibkan setiap kegiatan penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan mengutamakan keselamatan instalasi, tenaga kerja, dan masyarakat.<sup>39</sup> Apabila dalam pelaksanaan pemeliharaan terjadi kelalaian atau pelanggaran SOP oleh pilar pelaksana, maka dapat timbul risiko hukum bagi pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sebagai pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Secara lebih spesifik, unit ini bertanggung jawab atas penyediaan jasa pengelolaan pemeliharaan untuk menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit listrik.<sup>40</sup>

### **a. Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit**

Melakukan kegiatan operasional harian, termasuk menjaga kinerja pembangkit tetap optimal dan memastikan kelancaran pasokan listrik.

### **b. Perawatan, Perbaikan, dan Overhaul**

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (1).

<sup>40</sup><https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/tentang-kami/#:~:text=Pada%20awalnya%2C%20PT%20PLN%20Nusantara,operasi%20dan%20pemeliharaan%20pembangkit%20listrik> diakses pada Pukul 19:35 Wib. tanggal 23 Maret 2025.

Melakukan kegiatan pemeliharaan terencana dan tidak terencana /darurat berupa pemeliharaan besar-besaran (overhaul), perbaikan / repair atau pekerjaan insidental pada komponen-komponen pembangkit listrik

### **Peningkatan Keandalan**

Memastikan bahwa pembangkit listrik beroperasi dengan aman, andal, dan efisien melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana dan terstruktur.

### **c. Pengelolaan Jasa Pemeliharaan**

Bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan jasa pemeliharaan untuk unit pembangkit listrik milik PLN Nusantara Power.

## **2.2. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)**

Sektor ketenagalistrikan memegang peranan krusial dalam pembangunan dan perekonomian suatu negara. Untuk memastikan keandalan, keamanan, dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik, diperlukan regulasi yang ketat, termasuk dalam hal perizinan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang tenaga listrik. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur IUJPTL mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan nasional. Secara garis besar, kerangka hukum IUJPTL dibangun atas beberapa lapisan peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan melengkapi. Adapun aturan hukum yang mengatur diantaranya adalah penjelasannya:

### 2.2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).<sup>41</sup> Undang-undang ini mengatur prinsip, kewenangan, perizinan, keselamatan, tarif, hingga pengawasan dalam penyediaan tenaga listrik.

Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Beberapa poin penting dalam UU Ketenagalistrikan terkait IUJPTL adalah:

- a) Pasal 1 angka 23: Mendefinisikan "Jasa Penunjang Tenaga Listrik" sebagai kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b) Pasal 17 ayat (1): Menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memiliki izin. Ini secara implisit mencakup kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- c) Pasal 44: Mengatur lebih lanjut mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan, termasuk jenis izin, persyaratan, dan tata cara pemberian izin. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan IUJPTL, pasal ini menjadi dasar kewajiban memiliki izin bagi pelaku

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

usaha di sektor ini.

- d) Ketentuan Pidana: Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan tanpa izin yang sah.

### **2.2.2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

PP Nomor 62 Tahun 2012 diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai berbagai aspek ketenagalistrikan, termasuk usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sebelum terbitnya PP ini, pengaturan mengenai IUJPTL tersebar dalam berbagai peraturan menteri dan peraturan lainnya yang dirasa kurang komprehensif dan terintegrasi.<sup>42</sup>

Tujuan utama penerbitan PP Nomor 62 Tahun 2012 adalah untuk memberikan kepastian hukum, mengatur secara jelas jenis-jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik, menetapkan persyaratan perizinan yang terstandarisasi, serta mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang ini. Diharapkan dengan adanya regulasi yang lebih jelas, iklim investasi di sektor ketenagalistrikan dapat semakin kondusif dan kualitas layanan jasa penunjang tenaga listrik dapat meningkat. PP Nomor 62 Tahun 2012 secara spesifik mengatur mengenai

---

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141.

berbagai aspek yang terkait dengan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Ruang lingkup pengaturannya mencakup:

a. Jenis-Jenis Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Menurut PP Nomor 62 Tahun 2012

PP Nomor 62 Tahun 2012 mengklasifikasikan jenis-jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik menjadi beberapa kategori utama, yang masing-masing dapat dirinci lebih lanjut. Beberapa jenis usaha yang diatur dalam PP ini antara lain:

- 1) Konsultasi di Bidang Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan pemberian nasihat, perencanaan, studi kelayakan, dan desain di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik;
- 2) Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Ketenagalistrikan: Mencakup kegiatan konstruksi, fabrikasi, pengadaan, pemasangan, dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- 3) Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan pengujian kualitas, kinerja, dan keamanan instalasi tenaga listrik;
- 4) Pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan: Mencakup kegiatan perawatan, perbaikan, dan pemulihan kondisi instalasi tenaga listrik;
- 5) Pengoperasian Instalasi Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan pengoperasian instalasi tenaga listrik milik pihak lain;

- 6) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan penilaian dan pemberian sertifikat kompetensi bagi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan;
- 7) Pelatihan di Bidang Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan penyelenggaraan pelatihan teknis di bidang ketenagalistrikan;
- 8) Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan: Meliputi kegiatan riset dan pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan;
- 9) Jasa Lain di Bidang Ketenagalistrikan: Kategori ini mencakup jenis-jenis jasa lain yang secara langsung mendukung usaha penyediaan tenaga listrik dan ditetapkan oleh Menteri.

b. Persyaratan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2012

PP Nomor 62 Tahun 2012 mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang ingin memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Persyaratan ini umumnya meliputi aspek administratif, teknis, dan lingkungan (jika diperlukan). Beberapa persyaratan umum yang diatur dalam PP ini antara lain:

1) Persyaratan Administratif:

- a) Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (jika ada);
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- c) Surat keterangan domisili badan usaha;
- d) Susunan pengurus dan pemegang saham badan usaha.

2) Surat permohonan izin.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/5/26

- a) Persyaratan Teknis Struktur organisasi badan usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang dimohonkan;
  - b) Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli teknik di bidang ketenagalistrikan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) sesuai dengan jenis usaha;
  - c) Daftar peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai sesuai dengan jenis usaha dan standar yang berlaku;
  - d) Dokumen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) (untuk jenis usaha tertentu);
  - e) Dokumen standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis kegiatan usaha yang dijalankan.
- 3) Persyaratan Lingkungan:
- a) Dokumen pengelolaan lingkungan (seperti UKL-UPL atau AMDAL) jika jenis usaha yang dijalankan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- c. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Menurut PP Nomor 62 Tahun 2012

Setelah memperoleh IUJPTL, pemegang izin memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Beberapa kewajiban yang diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2012 antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha dan

lingkup yang tercantum dalam izin;

- 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait lainnya;
- 3) Menjamin keselamatan ketenagalistrikan dalam setiap kegiatan usahanya;
- 4) Menggunakan tenaga ahli teknik yang kompeten dan memiliki SKTT yang sesuai;
- 5) Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi standar;
- 6) Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- 7) Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan instalasi yang digunakan (jika relevan dengan jenis usaha);
- 8) Memberikan akses informasi yang diperlukan kepada petugas pengawas;
- 9) Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan usaha.

d. Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2012

Pemerintah, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha, sedangkan pengawasan dilakukan untuk

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam PP ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kegiatan pengawasan dapat berupa pemeriksaan dokumen, audit lapangan, dan evaluasi kinerja pemegang izin. Hasil pengawasan dapat menjadi dasar untuk memberikan peringatan, sanksi administratif, atau bahkan pencabutan izin jika terjadi pelanggaran yang signifikan.

#### e. Sanksi Administratif dalam PP Nomor 62 Tahun 2012

PP Nomor 62 Tahun 2012 mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam PP ini. Jenis sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembatasan kegiatan usaha;
- c) Penghentian sementara kegiatan usaha;
- d) Pencabutan izin usaha.

### **2.2.3. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021**

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) memegang peranan penting dalam memastikan infrastruktur dan sistem tenaga listrik berjalan dengan baik, efisien, dan aman. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan berbagai

regulasi untuk mengatur bidang ini, salah satunya adalah Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021.<sup>43</sup>

Permen ini diterbitkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mendorong penyederhanaan perizinan dan penguatan sistem sertifikasi di sektor energi.

#### **2.2.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021**

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 hadir sebagai respons terhadap dinamika perkembangan sektor ketenagalistrikan, termasuk amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membawa implikasi terhadap proses perizinan berusaha, termasuk di sektor energi dan sumber daya mineral. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyederhanakan, mengakselerasi, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, sekaligus tetap memperhatikan aspek keselamatan, keandalan, dan kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 terdiri dari beberapa bab yang secara sistematis mengatur berbagai aspek pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Beberapa muatan utama dalam peraturan ini meliputi:

---

<sup>43</sup>Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258.

### 1) Perizinan Berusaha

Peraturan ini mengadopsi pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Hal ini berarti bahwa jenis dan persyaratan perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha ketenagalistrikan. Kegiatan dengan risiko rendah memerlukan izin yang lebih sederhana, sementara kegiatan dengan risiko tinggi memerlukan izin yang lebih komprehensif. Peraturan ini menjabarkan jenis-jenis izin yang diperlukan untuk berbagai kegiatan usaha ketenagalistrikan, seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Proses pengajuan dan penerbitan izin juga diatur secara rinci, termasuk melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

### 2) Pembangunan Instalasi Ketenagalistrikan

Aspek pembangunan instalasi ketenagalistrikan, mulai dari perencanaan, perancangan, hingga pembangunan fisik, diatur dalam peraturan ini. Hal ini mencakup persyaratan teknis, standar keselamatan, dan kewajiban pemegang izin usaha untuk memastikan bahwa instalasi yang dibangun memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan tidak membahayakan keselamatan publik maupun lingkungan. Proses pengawasan dan pemeriksaan selama masa pembangunan juga menjadi perhatian dalam peraturan ini.

### 3) Pengoperasian Instalasi Ketenagalistrikan

Setelah pembangunan selesai, tahap pengoperasian instalasi ketenagalistrikan juga diatur secara komprehensif. Peraturan ini menekankan pentingnya pengoperasian yang andal, efisien, dan aman. Pemegang izin usaha diwajibkan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, melaksanakan pemeliharaan secara berkala, dan mematuhi standar operasional yang berlaku. Aspek keselamatan kerja dan pengelolaan potensi bahaya juga menjadi bagian penting dalam ketentuan pengoperasian.

#### 4) Pengakhiran Kegiatan Usaha

Peraturan ini juga mengatur tata cara pengakhiran kegiatan usaha ketenagalistrikan, baik karena masa izin berakhir, dicabut, atau atas permintaan pemegang izin. Proses pengakhiran usaha harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu pasokan tenaga listrik kepada konsumen. Kewajiban pemegang izin setelah pengakhiran usaha, seperti pembongkaran instalasi dan pemulihan lingkungan, juga diatur dalam peraturan ini.

#### 5) Tarif Tenaga Listrik

Meskipun penetapan tarif tenaga listrik memiliki regulasi tersendiri, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 juga menyinggung aspek tarif dalam konteks kewajiban pemegang izin usaha penjualan tenaga listrik untuk menerapkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan dan penerapan tarif menjadi perhatian dalam peraturan ini.

#### 6) Kewajiban dan Larangan

Peraturan ini secara jelas menguraikan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan, seperti menjaga keandalan pasokan, memenuhi standar mutu pelayanan, dan melaporkan kegiatan usaha secara berkala. Selain itu, peraturan ini juga memuat berbagai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pemegang izin, seperti melakukan praktik monopoli yang tidak sehat atau mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan.

#### 7) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyediaan informasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif dapat dikenakan bagi pemegang izin yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

#### **2.2.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021**

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mereformasi sistem perizinan yang selama ini dianggap kompleks dan berbelit-belit. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, di mana jenis dan persyaratan izin disesuaikan dengan tingkat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Sektor ESDM, dengan keragaman jenis

usaha dan potensi dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi kebijakan ini.

Tujuan utama dari Peraturan Menteri ini adalah untuk:

1) Menetapkan standar kegiatan usaha dan produk

Memberikan kepastian dan kejelasan mengenai jenis-jenis kegiatan usaha dan produk yang termasuk dalam sektor ESDM serta standar yang harus dipenuhi.

2) Mengklasifikasikan tingkat risiko kegiatan usaha

Mengidentifikasi dan mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi).

3) Menentukan jenis perizinan yang sesuai dengan tingkat risiko

Menghubungkan antara klasifikasi risiko dengan jenis perizinan yang dibutuhkan, sehingga kegiatan dengan risiko lebih rendah memerlukan izin yang lebih sederhana, dan sebaliknya.

4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan:

Menyederhanakan persyaratan dan prosedur perizinan, serta memanfaatkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

5) Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi

Dengan proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di sektor ESDM.

6) Memastikan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan

lingkungan

Meskipun menyederhanakan perizinan, peraturan ini tetap menekankan pentingnya pemenuhan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan.

PT. PLN Nusanatara Power UPHK Medan sendiri dalam memberikan izin melaksanakan pengadaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan dari mengacu pada Perdir No 034M.P.019.DIR.2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa PT PJB yang bermuara kepada PP Nomor 62 Tahun 2012 mengklasifikasikan jenis-jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik menjadi beberapa kategori dan beberapa persyaratan umum yang diatur dalam PP tersebut. Dari sisi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja<sup>44</sup>. Aturan tersebut sebagai rujukan dalam standarisasi dalam pemberian perizinan melaksanakan pengadaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan rasa aman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pekerja. Tidak hanya itu dengan adanya regulasi ini Penerapan K3 menciptakan lingkungan kerja yang tertib, teratur, dan nyaman, sehingga pekerja dapat fokus bekerja tanpa merasa cemas terhadap bahaya yang mengintai.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Marpol Omri Yobel Nainggolan Team Leader K3 dan Keamanan PLN Nusantara Power UMRO UPHK Medan pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14:15 Wib.

### **BAB III**

## **PROSEDUR PT. PLN NUSANTARA POWER UPHK MEDAN DALAM MEMBERIKAN PENGADAAN KEPADA PENYEDIA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

### **3.1. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan pelaku usaha yang menyediakan jasa penunjang tenaga listrik sangat krusial. Untuk menjamin kelayakan, keselamatan, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya, pemerintah mengatur kegiatan jasa penunjang ini melalui mekanisme perizinan, yakni Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).

IUJPTL adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penunjang tenaga listrik, seperti konstruksi instalasi, konsultasi, pengujian, sertifikasi, dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. Perizinan ini merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan dari pemerintah untuk menjaga mutu dan keselamatan instalasi ketenagalistrikan.

### **3.2. Syarat-Syarat Perolehan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik bagi Pelaku Usaha**

Sektor ketenagalistrikan merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Penyediaan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau menjadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung penyelenggaraan tenaga listrik, terdapat kegiatan jasa penunjang yang memiliki peran krusial dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan. Kegiatan ini mencakup jasa konsultasi, konstruksi, instalasi, pengujian, pengoperasian, hingga pemeliharaan peralatan dan instalasi tenaga listrik.

Untuk menjamin bahwa penyedia jasa penunjang tersebut memenuhi standar teknis dan keselamatan, pemerintah mensyaratkan adanya Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). IUJPTL merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian negara terhadap kegiatan jasa penunjang tenaga listrik agar berjalan sesuai peraturan, memenuhi standar mutu, dan menjamin keselamatan kerja. Melalui sistem perizinan berbasis risiko yang kini terintegrasi dalam OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk-Based Approach*), proses perizinan menjadi lebih transparan dan terstandarisasi.

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan mencantumkan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha penunjang ketenagalistrikan.

2. Profil Perusahaan

Berisi informasi lengkap mengenai identitas, struktur organisasi, dan kegiatan usaha perusahaan.

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL)  
Diterbitkan oleh LSBU terakreditasi yang berwenang menilai kualifikasi dan klasifikasi usaha.
4. Sertifikat Kompetensi Tenaga Ahli Ketenagalistrikan  
Wajib dimiliki oleh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha.
5. Dokumen Sistem Manajemen Mutu  
Berupa manual mutu dan prosedur kerja sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).
6. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT)  
Dokumen resmi yang menunjuk Penanggung Jawab Teknik pada badan usaha.
7. Formulir Isian IUJPTL  
Formulir khusus yang diisi dalam rangka pengajuan permohonan IUJPTL.

### **3.3. Tahap-Tahap Perolehan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, yang mencakup berbagai bidang seperti perencanaan, pembangunan, instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengujian instalasi ketenagalistrikan. Ada beberapa tinjauan prosedural mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahannya, serta regulasi pendukung lainnya.

**a. Tahap 1: Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS**

- 1) Akses Sistem OSS: Langkah pertama adalah mengakses platform Online Single Submission (OSS) melalui situs web resmi (<https://oss.go.id/>). Sistem ini merupakan gerbang utama untuk semua proses perizinan berusaha di Indonesia.
- 2) Pendaftaran Akun: Jika badan usaha belum memiliki akun OSS, perlu dilakukan pendaftaran dengan mengisi data yang diperlukan, seperti jenis badan usaha, nama badan usaha, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, informasi kontak, dan data pendiri/pemilik.
- 3) Pengisian Profil Perusahaan: Setelah berhasil login, badan usaha diwajibkan untuk melengkapi profil perusahaan secara detail dan akurat. Informasi ini mencakup data legalitas, struktur kepemilikan, informasi keuangan, dan lain-lain.
- 4) Pemilihan Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia): Tahap krusial berikutnya adalah memilih kode KBLI yang paling sesuai dengan jenis jasa penunjang tenaga listrik yang akan dijalankan. Pemilihan KBLI yang tepat akan menentukan klasifikasi risiko dan persyaratan perizinan selanjutnya. Beberapa

contoh KBLI yang relevan untuk IUJPTL meliputi:

- a) 71122: Jasa Konsultasi Teknik Bidang Teknik Elektro
  - b) 43211: Instalasi Listrik Gedung
  - c) 71203: Jasa Inspeksi Teknik Listrik
  - d) 82999: Jasa Penunjang Lainnya YTDL (untuk jenis jasa yang tidak tercakup dalam KBLI spesifik lainnya). Penting untuk memilih KBLI yang paling spesifik dan akurat dengan kegiatan utama perusahaan.
- 5) Pengisian Detail Kegiatan Usaha: Setelah memilih KBLI, badan usaha perlu mengisi detail yang lebih spesifik mengenai rencana kegiatan usaha, termasuk lokasi usaha, skala usaha (mikro, kecil, menengah, besar), kapasitas produksi/layanan, dan informasi lain yang diminta oleh system.
- 6) Pengajuan Permohonan NIB: Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, badan usaha mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistem OSS akan melakukan validasi data secara otomatis. Jika semua persyaratan dasar terpenuhi, NIB akan diterbitkan secara elektronik dalam format PDF. NIB ini merupakan identitas badan usaha dan menjadi dasar untuk perizinan selanjutnya.

## **b. Tahap 2: Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berdasarkan Tingkat**

### **Risiko**

Setelah mendapatkan NIB, langkah selanjutnya tergantung pada tingkat

risiko kegiatan usaha IUJPTL yang diklasifikasikan berdasarkan KBLI yang

dipilih. Informasi mengenai tingkat risiko suatu KBLI dapat dilihat langsung pada sistem OSS atau merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021.

- 1) Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah: Jika kegiatan usaha IUJPTL termasuk dalam kategori risiko rendah, maka dengan diterbitkannya NIB, badan usaha secara umum sudah dapat melakukan kegiatan usahanya. Namun, tetap diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan sektoral terkait lainnya.
- 2) Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: Untuk kegiatan dengan risiko menengah, selain NIB, badan usaha diwajibkan untuk mendapatkan Sertifikat Standar. Prosedurnya adalah:
  - a) Identifikasi Standar: Badan usaha mengidentifikasi standar yang berlaku untuk jenis kegiatan usaha IUJPTL yang akan dijalankan. Standar ini dapat berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM atau lembaga terkait;
  - b) Pemenuhan Standar: Badan usaha harus memastikan bahwa seluruh aspek operasional dan teknis kegiatan usahanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Ini mungkin melibatkan pemenuhan persyaratan teknis instalasi, prosedur operasional standar (SOP), keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan;

- c) Pengajuan Permohonan Sertifikat Standar: Badan usaha mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui sistem OSS. Sistem akan menampilkan daftar persyaratan dokumen dan informasi yang perlu diunggah;
- d) Verifikasi dan Penerbitan Sertifikat Standar: Kementerian ESDM atau lembaga yang ditunjuk akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan standar yang telah dideklarasikan oleh badan usaha. Proses verifikasi dapat berupa self-assessment atau verifikasi lapangan jika diperlukan. Jika memenuhi persyaratan, Sertifikat Standar akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS. Sertifikat Standar ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pemenuhan standar usaha.
- 3) Kegiatan Usaha dengan Risiko Tinggi: Untuk kegiatan IUJPTL dengan risiko tinggi, selain NIB, badan usaha diwajibkan untuk mendapatkan Izin. Prosesnya lebih komprehensif dan melibatkan beberapa langkah;
- a) Identifikasi Persyaratan Izin: Badan usaha mengidentifikasi persyaratan izin yang spesifik untuk jenis kegiatan IUJPTL risiko tinggi yang akan dijalankan. Persyaratan ini secara detail diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan terkait lainnya. Persyaratan umum biasanya meliputi:

- 1) Data legalitas badan usaha (akta pendirian dan perubahannya);
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- 3) Susunan pengurus dan pemegang saham;
- 4) Surat keterangan domisili usaha;
- 5) Laporan keuangan perusahaan;
- 6) Dokumen teknis terkait kegiatan usaha (misalnya, studi kelayakan, rencana kerja, spesifikasi teknis instalasi);
- 7) Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha;
- 8) Dokumen pengelolaan lingkungan (jika dipersyaratkan, seperti UKL-UPL atau AMDAL);
- 9) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik: SBU merupakan bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kemampuan badan usaha untuk menjalankan jenis jasa penunjang tenaga listrik tertentu sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan. SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi oleh Kementerian ESDM atau lembaga yang berwenang. Proses mendapatkan SBU melibatkan audit terhadap aspek administrasi, teknis, dan keuangan badan usaha;
- 10) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT): Badan usaha wajib memiliki tenaga ahli dengan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) yang sesuai dengan

bidang dan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk jenis jasa penunjang yang dijalankan. SKTT diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada jenis dan skala usaha;

11) Dokumen lain yang dipersyaratkan secara spesifik untuk jenis IUJPTL yang diajukan.

b) Pengajuan Permohonan Izin: Badan usaha mengajukan permohonan Izin melalui sistem OSS dengan mengunggah semua dokumen persyaratan yang telah disiapkan;

c) Verifikasi Dokumen: Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan melalui sistem OSS;

d) Evaluasi Teknis: Untuk kegiatan dengan risiko tinggi, biasanya akan dilakukan evaluasi teknis oleh tim ahli dari Kementerian ESDM atau lembaga yang ditunjuk. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional badan usaha dalam menjalankan kegiatan IUJPTL secara aman dan sesuai standar. Proses evaluasi dapat melibatkan pemeriksaan lapangan;

e) Penerbitan Izin: Jika hasil verifikasi dokumen dan evaluasi teknis memenuhi semua persyaratan, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga

Listrik akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS. Izin ini memiliki masa berlaku tertentu dan mencantumkan jenis jasa penunjang yang diizinkan untuk dilakukan.

### c. Tahap 3: Pemenuhan Kewajiban Pasca Perizinan

Setelah mendapatkan IUJPTL (baik berupa NIB, Sertifikat Standar, atau Izin), badan usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi secara berkelanjutan:

- 1) Pelaporan Kegiatan Usaha: Pemegang IUJPTL umumnya diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala kepada Kementerian ESDM melalui sistem yang ditentukan. Isi dan frekuensi laporan akan diatur dalam peraturan terkait;
- 2) Pemenuhan Standar dan Ketentuan: Badan usaha wajib terus menjaga dan meningkatkan pemenuhan terhadap standar teknis, operasional, keselamatan, dan lingkungan yang berlaku;
- 3) Fasilitasi Audit dan Inspeksi: Kementerian ESDM berhak melakukan audit dan inspeksi terhadap kegiatan usaha IUJPTL untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan usaha wajib memfasilitasi kegiatan ini;
- 4) Perpanjangan Izin: Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. Prosedur perpanjangan biasanya diatur dalam

peraturan yang sama atau peraturan terpisah. Proses perpanjangan dapat melibatkan evaluasi kembali terhadap pemenuhan persyaratan;

- 5) Pembayaran Retribusi (Jika Ada): Beberapa jenis izin usaha mungkin dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah atau pusat.

Proses perizinan ini harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi agar tercipta kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang sehat di sektor ketenagalistrikan. PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan sendiri dalam memberikan pengadaan kepada penyedia jasa penunjang tenaga listrik terlebih dahulu harus memenuhi syarat kualifikasi, teknis, administrasi dan keuangan dan K3 sesuai Perdir No 034M.P.019.DIR.2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa PT PJB seperti perusahaan jasa penunjang tenaga listrik sudah melakukan pendaftaran sebagai Penyedia Terseleksi (Daftar Penyedia Terseleksi). Kemudian untuk syarat-syarat sebagai DPT ini mengisi formulir pendaftaran dan upload dokumen administrasi, pendaftaran ini bisa di akses di website [www.smartscm.plnnusantarapower.co.id](http://www.smartscm.plnnusantarapower.co.id).<sup>45</sup> Setelah memenuhi unsur kualifikasi jasa penunjang melengkapi persyaratan sebagai berikut<sup>46</sup>:

### **Persyaratan Administrasi**

- a. Memiliki Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- b. Memiliki perizinan sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Marpol Omri Yobel Nainggolan Team Leader K3 dan Keamanan UMRO UPHK Medan pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14:15 Wib.

<sup>46</sup> Perdir No 034M.P.019.DIR.2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB

- c. Memiliki tempat kedudukan yang jelas.
- d. Memiliki Bukti Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi (apabila ada).
- e. Mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.
- f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- g. Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.
- h. Direksi/Pengurus bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang tidak masuk dalam daftar Penyedia Barang/Jasa yang terkena Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*).
- i. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.
- j. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), maka Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan an pihak yang mewakili persekutuan.
- k. Khusus untuk perusahaan asing apabila ditunjuk sebagai Penyedia

Barang/Jasa diwajibkan memenuhi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam dokumen pelelangan/ RKS atau dalam dokumen kualifikasi.

### **Persyaratan Teknis**

- a. Memiliki kemampuan pada kategori pekerjaan yang sejenis atau setara yang dibuktikan dengan daftar pengalaman pekerjaan yang pernah dan/atau sedang dilakukan, kecuali untuk pekerjaan yang hanya memerlukan teknologi sederhana, risiko kecil, biaya kecil, dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- b. Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personel yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu.
- d. Sanggup memenuhi persyaratan penggunaan produksi dalam negeri sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam dokumen pelelangan/RKS atau dokumen kualifikasi

### **Persyaratan Keuangan**

- a. Mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit atau dapat berupa hasil rating atau pemeringkatan dari lembaga pemeringkat keuangan yang kredibel.
- b. Untuk jenis dan/atau pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank.
- c. Untuk jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang diutamakan bagi Penyedia Barang/Jasa mikro dan kecil, mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.

### **Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :**

- a. Mempunyai Sistem Manajemen K3 (SMK3), tidak terbatas pada SMK3 sesuai peraturan Pemerintah Indonesia.
- b. Mempunyai kemampuan dalam memenuhi aspek – aspek K3 sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang tercantum dalam ketentuan system manajemen kinerja K3 kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang berlaku di PT Pembangunan Jawa-Bali.
- c. Untuk jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang diwajibkan mengikuti ketentuan sistem manajemen kinerja K3 kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) yaitu

jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya terkait ketenagalistrikan dan proses bisnis di PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Adapun total dari perusahaan atau jasa penunjang yang telah mendapatkan ijin melaksanakan pekerjaan jasa dari PT. PLN Nusantara Power di UPHK Medan sebanyak 39 penyedia jasa penunjang yang keseluruhan diantaranya lolos *Contractor Safety Management System* (CSMS), 24 diantaranya beresiko tinggi, 12 beresiko rendah dan 3 beresiko ekstrem<sup>47</sup>.

No.	Penyedia / Mitra Kerja	Status	Resiko
1.	PT. KANCA MITRA USAHA	Lolos CSMS	Tinggi
2.	PT SOLUSI PRIMA MADANI	Lolos CSMS	Rendah
3.	PT. Delta Electra Indonesia	Lolos CSMS	Rendah
4.	PT. Goenis Sejahtera Mandiri	Lolos CSMS	Rendah
5.	PT. MARITZA JAYA UTAMA	Lolos CSMS	Rendah
6.	PT. Karsa Perdana Mulia	Lolos CSMS	Rendah
7.	CV. MANDIRI JAYA UTAMA	Lolos CSMS	Tinggi
8.	PT. RAMA ALFA BETA	Lolos CSMS	Tinggi
9.	PT. CATERINA LESTARI JAYA	Lolos CSMS	Tinggi
10.	Safindo Raya	Lolos CSMS	Tinggi
11.	PT. Surveyor Indonesia	Lolos CSMS	Ekstrem
12.	PT. Karya Wawasan Lingkungan Lestari	Lolos CSMS	Tinggi
13.	PT. Natafari	Lolos CSMS	Tinggi

<sup>47</sup> Wawancara dengan Marpol Omri Yobel Nainggolan Team Leader K3 dan Keamanan UMRO UPHK Medan pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14:15 Wib.

14.	PT. RTU	Lolos CSMS	Tinggi
15.	CV. Rajawali Indonesia	Lolos CSMS	Tinggi
16.	PT. Era Bina Karya	Lolos CSMS	Tinggi
17.	PT. Panel Global Energi Indonesia	Lolos CSMS	Tinggi
18.	PT. Multi Harapan Teknik	Lolos CSMS	Tinggi
19.	CV. Gunung Raya	Lolos CSMS	Tinggi
20.	PT. GALAXY MADANI	Lolos CSMS	Rendah
21.	PT. COGINDO DAYA BERSAMA	Lolos CSMS	Tinggi
22.	PT. SURYA AMARTA SENTOSA	Lolos CSMS	Tinggi
23.	PT. DUNIA CIPTA LESTARI	Lolos CSMS	Tinggi
24.	CV. JASA LIMAU PERDANA	Lolos CSMS	Tinggi
25.	PT. JASA MULIA DELI	Lolos CSMS	Tinggi
26.	PT.CITRA PULAU PUTRI	Lolos CSMS	Tinggi
27.	PT. PUTRA PAKKAT UTAMA	Lolos CSMS	Rendah
28.	CV. Langgan Sumber Sejahtera	Lolos CSMS	Rendah
29.	PT. Wartsila Indonesia	Lolos CSMS	Ekstrem
30.	PT. SIDOHITA JAYA	Lolos CSMS	Tinggi
31.	PT. Arjuna Logistik Indonesia	Lolos CSMS	Ekstrem
32.	CV. Tahuju	Lolos CSMS	Rendah
33.	Klinik Anugrah Ibu	Lolos CSMS	Rendah
34.	PT. Adibrata	Lolos CSMS	Tinggi
35.	PT. Tri Pandawa	Lolos CSMS	Rendah
36.	PT. Duta Wiua Utama	Lolos CSMS	Tinggi

37.	PT. Sinergi Indonesia Emas	Lolos CSMS	Rendah
38.	PT. Sumber Buana Perkasa	Lolos CSMS	Tinggi
39.	PT. Mekar Cerah Liana	Lolos CSMS	Tinggi

Tabel. 1

Setelah memenuhi kualifikasi dan lolos CSMS penyedia jasa penunjang tenaga listrik diwajibkan memenuhi peraturan berkaitan dengan K3 dengan langkah sebagai berikut <sup>48</sup>:

- 1) Mengusulkan izin kerja dari web  
www.wpoplus.plnnusantarapower.co.id;
- 2) Upload dokumen administrasi di web  
www.csms.plnnusantarapower.co.id dan izin kerja di  
www.wpoplus.plnnusantarapower.co.id;
- 3) Memenuhi setiap peraturan K3 dan kebijakan K3 yang ada di PLN  
Nusantara Power UMRO UPHK Medan;
- 4) Mengikuti *Job Safety Observation* dan *Live Audit*;
- 5) Melaporkan rencana harian dan laporan progress harian pekerjaan;
- 6) Mengusulkan *clearance* pekerjaan selesai.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Marpol Omri Yobel Nainggolan Team Leader K3 dan Keamanan UMRO UPHK Medan pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14:15 Wib.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) memiliki peran dalam mendukung keandalan, keselamatan, dan keberlanjutan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Hak yang dimiliki meliputi pelaksanaan kegiatan usaha, perlindungan hukum, dan akses kerja sama, sedangkan kewajiban mencakup pemeliharaan instalasi, kepatuhan terhadap standar mutu dan keselamatan, pelaporan berkala, serta pemenuhan kompetensi tenaga kerja. Pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan risiko bagi pekerja, instalasi, masyarakat, dan lingkungan. Penerapan sanksi hukum administrasi oleh PT. PLN Nusantara Power Medan dan Dinas ESDM berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pencegahan untuk memastikan kualitas, kepatuhan dan keselamatan tetap terjaga.
2. Pelanggaran terhadap Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari tidak tercapainya kualitas pekerjaan, risiko kecelakaan kerja, kerusakan instalasi hingga kerusakan lingkungan. Mekanisme perizinan dan pengawasan oleh Kementerian ESDM dan PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan, termasuk penerapan sanksi administrasi, sertifikasi CSMS, pelatihan K3, serta audit berkala, berperan penting dalam memastikan penyedia jasa penunjang mematuhi standar kualitas, keselamatan, teknis, dan lingkungan. Kepatuhan ini menjadi kunci untuk menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan dan mendukung

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Penerapan sanksi hukum administrasi terhadap pemegang IUJPTL merupakan mekanisme penting untuk menjaga kepatuhan, keselamatan, dan keandalan sistem ketenagalistrikan. Sanksi ini memiliki tingkatan yang beragam, mulai dari teguran tertulis, denda pengurangan pembayaran, blacklist dan pembatasan atau pembekuan sementara izin, hingga pencabutan izin dan denda administratif lainnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan risiko yang ditimbulkan. Regulasi yang menjadi dasar penerapan sanksi mencakup UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PP No. 25 Tahun 2021, dan Permen ESDM No. 11 & 12 Tahun 2021. Implementasi sanksi juga melibatkan prosedur evaluasi dan pengawasan, baik sebelum maupun selama proyek, melalui mekanisme seleksi kualifikasi, job safety observation, serta penilaian SLA dan KPI. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum bagi penyedia jasa penunjang tenaga listrik telah dirancang untuk menegakkan standar kualitas pekerjaan dan keselamatan

## 5.2. Saran

1. Disarankan agar PT. PLN Nusantara Power UPHK Medan terus memperkuat pengawasan, audit, dan pembinaan kepada mitra usaha, serta menerapkan sanksi administratif secara transparan dan proporsional, sehingga kepatuhan terhadap regulasi, kualitas layanan dan keselamatan kerja dari penyedia jasa penunjang tenaga listrik dapat terjamin secara optimal.
2. Menerapkan dan mengadopsi peraturan dan perundangundangan yang berlaku dalam pengelolaan proses penyediaan jasa penunjang tenaga listrik

3. Pemutakhiran dan penggunaan teknologi digital terhadap proses perizinan, daftar penyedia terseleksi dan pengadaan penyediaan jasa penunjang tenaga listrik di lingkungan PT PLN Nusantara Power UPHK Medan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

B. J. Biddle, *“Recent Developments in Role Theory”*, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia, 1986.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada

Bambang Suryo. *Hukum Ketenagalistrikan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2009.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Ernest Gelihorn, *Hukum & Proses Administrasi*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2008.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.

Haryanto, *Teori Kelesamatan Kerja*, Jakarta :Unpres, 2017.

Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung* : Mahar Madju 1994.

Mardjono S, *Hukum Bisnis Indonesia : Perspektif Teori dan Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, 2020.

Maswandi, *Motode Penelitian Hukum Normatif: Mekanisme dalam penulisan Ilmiah*, Malang:Mazda media, 2024.

Muhamad Sadi, Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta. 2010.

Prof. Dr. Sajipto Rahardjo,S.H, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.

Satya Darmayani, *Keselamatan Kesehatan Kerja*, Jakaerta : Widina, 2022.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 1986.

Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011.

Sutedi A, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Erlangga, 2012.

## JURNAL

Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro, 2011.

Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, 2012.

Hadi Suyono, Analisis Kinerja Terpadu Pilar Pemeliharaan dan Operasi Pembangkit Listrik, *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, Vol. 16, No. 1 (2023).

Hadi Suyono. Analisis Risiko Operasional dalam Pemeliharaan Pembangkit Listrik,” *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, Vol. 15, No. 2 (2022).

Lola Panjaitan, Maswandi & Rafiqi, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam*

*Pembangunan Rumah Sakit*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Indonesia, JUNCTO: 5(2) 2023: 125-137.

Ratna Vim Aditya, *Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021.

Putusan No.95/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **Website**

<https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/tentang-kami/#:~:text=Pada%20awalnya%2C%20PT%20PLN%20Nusantara,operasi%20dan%20peeliharaan%20pembangkit%20listrik>

## **Wawancara**

Marpol Omri Yobel Nainggolan Team Leader K3 dan Keamanan UPHK Medan pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14:15 Wib.